



PUTUSAN

Nomor :78/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KOTA MEDAN. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2012 di wakili oleh Kuasa Hukumnya KARDIMAN B. MANALU ,SH, dan RUSLAN M. TANJUNG, SH. Advokat/ Penasehat Hukum pada “ Lembaga Penyuluhan & Bantuan Hukum (LPBH) “ AMANAT KEADILAN “ yang berkantor di jalan Krakatau No. 156 B Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat /Pembanding ;**

MELAWAN :

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA MEDAN. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat / Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 219/Pdt.G/2012/PA. Mdn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1433

H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki laki, lahir tanggal 28 Oktober 2008 saat ini berusia 13 tahun, dibawah asuhan Tergugat dan memerintahkan Tergugat untuk tidak menghalang-halangi Penggugat sewaktu-waktu datang menjumpai anak Tergugat dan Penggugat;
4. Menetapkan anak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II, perempuan, lahir tanggal 20 Pebruari 2001 (11 Tahun) dan ANAK III Laki laki umur 2 tahun dibawah asuhan (Hadhonah) Penggugat, dan memerintahkan Penggugat untuk tidak menghalang-halangi Tergugat sewaktu-waktu datang menjumpai anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan biaya nafkah anak (hadhanah) anak anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada angka 4 diatas untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan nafkah untuk kedua orang anak anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada angka 5 diatas kepada Penggugat setiap bulannya sampai anak anak aquo dewasa atau mandiri;
7. Tidak dapat menerima untuk selainnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Tergugat pada tanggal 18 April 2012 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 219/Pdt.G/2012/PA Mdn tanggal 17 April 2012 bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1433 H , permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Mei 2012, permohonan banding a quo telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 78/Pdt.G/2012/PTA.Mdn tanggal 5 Juli 2012;

Memperhatikan, memori banding Pembanding tertanggal 18 Juni 2012, sedangkan Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 20 Tahun 1947, jo. Pasal 61 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan fakta dan berita acara sidang telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan pertimbangan hukum putusan a quo dalam pokok perkara adalah keliru dan tidak tepat, maka majelis hakim tingkat banding akan memberikan penilaian dan pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, majelis hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui mediator Affan Mukti, SH., M.Hum, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian majelis hakim tingkat banding menilai bahwa prosedur perdamaian yang dilakukan majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat/Pembanding juga mengakui telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga pada akhir tahun 2004, walaupun penyebabnya tidak semua benar sebagaimana diutarakan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tahap-tahapan pemeriksaan dan telah menilai terhadap apa yang disampaikan oleh pihak-pihak *in casu* alat-alat bukti, berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perselisihan antara kedua belah pihak telah sampai kepuncaknya sehingga kehidupan rumah tangga telah pecah dan sulit untuk dibina kembali;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut telah bersesuaian dengan pemahaman dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI yang sifatnya sangat normatif tidak aplikatif, pemahaman tersebut meliputi:

- Ketidak harmonisan dalam rumah tangga dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran serta tidak terjalin komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Suami isteri telah pisah tempat tinggal (pisah ranjang), sejak bulan Pebruari 2012;



- Kedua pihak telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga, hakim maupun mediator namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ketiga unsur tersebut telah dapat dibuktikan baik dengan pengakuan Tergugat maupun keterangan-keterangan saksi di atas sumpahnya bahwa antara penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding telah terjadi pertengkaran, dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2012 dan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, majelis hakim dan mediator akan tetapi tidak berhasil, sedangkan latar belakang dari perselisihan dan pertengkaran yang bersifat pribadi dan sulit untuk dibuktikan tidaklah menjadi syarat untuk menolak permohonan cerai sepanjang ketiga unsur tersebut sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut secara fakta rumah tangga penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding sudah pecah dengan tidak memandang lagi siapa yang menjadi penyebabnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 534/K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996, dengan demikian permohonan Penggugat/Terbanding sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tentang perceraian dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi majelis hakim tingkat pertama kurang tepat dalam merumuskan amar putusannya, oleh karenanya hal tersebut harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor 28/Tuada-Ag/



X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 26 tahun 2012 secara ex officio Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tentang hadlanah dan nafkah anak untuk itu diambil alih menjadi pendapat sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dengan menambah pertimbangan sebagaiberikut ;

Menimbang, bahwa penggugat/terbanding dalam gugatannya memohon agar pengadilan dapat menetapkan 3 (tiga) orang anak (ANAK I, ANAK II dan ANAK III) dari hasil perkawinan penggugat/ terbanding dengan tergugat/pembanding berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat/terbanding dengan biaya ditanggung oleh ayahnya/tergugat/pembanding sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, sejak terjadinya perceraian sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang belum mumaiyyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih apakah ikut ayahnya atau ibunya, biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan penggugat/ terbanding dan tergugat/pembanding (ANAK I) telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun, dan 2 (dua) orang lagi (ANAK II dan ANAK III) berusia masih dibawah 12 (dua belas) tahun :

Menimbang, bahwa seorang anak laki-laki bernama ANAK I umur 13 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum



Islam telah menyatakan dipersidangan bahwa apabila terjadi perceraian orang tuanya akan memilih ikut ayahnya/tergugat/pembanding ;

Menimbang, bahwa seorang anak perempuan bernama ANAK II umur 11 tahun dan seorang anak laki-laki bernama ANAK III masih berusia 2 (dua) tahun, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam yang berhak untuk mengasuh dan memeliharanya adalah penggugat/ibunya sedangkan biayanya ditanggung oleh ayahnya/tergugat/pembanding ;

Menimbang, bahwa walaupun seorang anak laki-laki bernama ANAK I umur 13 tahun telah memilih ikut ayahnya/tergugat/pembanding, namun majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa ketiga orang anak penggugat dan tergugat tersebut perlu bimbingan dan asuhan dari ibunya, maka gugatan penggugat/terbanding tentang pemeliharaan mereka dapat dipertimbangkan untuk diasuh oleh penggugat/terbanding dengan biaya ditanggung oleh ayahnya/tergugat/pembanding ;

Menimbang, bahwa pekerjaan tergugat/pembanding sebagai Biro Jasa berpenghasilan minimal Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulan, dan oleh karena ketiga orang anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat/terbanding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tepat dan wajar ayah/tergugat/pembanding dibebankan untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama tentang perceraian dan hadlanah telah tepat dan benar, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;



Menimbang, bahwa keterangan-keterangan pembeding dalam memori bandingnya menurut pendapat dan penilaian majelis hakim tingkat banding tidak beralasan hukum, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat banding perlu menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 219/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 17 April 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1433 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sebagaimana disebut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini, pada tingkat pertama dibebankan kepada penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada pembeding;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding pembeding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 219/Pdt.G/2012./PA. Mdn, tanggal 17 April 2012 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1433 Hijriyah. dengan perbaikan amar yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menetapkan jatuh talak satu bain suhura TERGUGAT terhadap
PENGGUGAT ;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya pernikahan dan tempat tinggal kedua belah pihak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK I umur 13 tahun, ANAK II, umur 11 tahun dan ANAK III, umur 2 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat ;
5. Menetapkan biaya nafkah ketiga orang anak tersebut pada diktum (4) di atas sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/berdiri sendiri ;
6. Menghukum tergugat untuk membayar atau menyerahkan kepada penggugat nafkah untuk 3 (tiga) orang anak penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut pada diktum (5) di atas ;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 691.000,- (Enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
 - Membebaskan pembeding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 Miladiyah., bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1433 Hijriyah. Oleh kami, Drs. H. MUCHTAR YUSUF, SH., MH, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai Ketua Majelis, Drs. M. DIRWAN, SH., MH, dan Drs. H. NURMATIAS, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. AINUL MARDIAH, SH., sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DRS. M. DIRWAN, SH., MH

DRS. H. MUCHTAR YUSUF, SH., MH

HAKIM ANGGOTA

DRS. H. NURMATIAS, SH.

PANITERA PENGGANTI

HJ. AINUL MARDIAH, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya administrasi	Rp 139.000,-
2. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp <u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)